

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN



KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024. Rencana Strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024.

Penyusunan dokumen Renstra Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud ini telah melalui berbagai proses dan tahapan. Proses yang utama antara lain adalah partisipasi seluruh jajaran Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud hingga saat ini. Renstra telah mencoba mengakomodasi semua tugas dan fungsi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud 2020-2024 ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian program Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud untuk turut serta menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan serta senantiasa menanggapi berbagai perubahan secara positif dan berupaya menemukan solusi berdasarkan analisis hasil penelitian dan pengembangan pendidikan.

Jakarta, Juni 2020

plt. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan,



Irsyad Zamjani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (<i>GLOSSARY</i>)	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Paradigma Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	3
D. Kondisi Umum	5
E. Potensi dan Permasalahan	8
1. Potensi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud	8
2. Analisis Lingkungan Strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud	10
3. Permasalahan dan Tantangan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud Periode 2020-2024.....	14
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN	17
A. Visi Pusat Penelitian Kebijakan.....	18
B. Misi Pusat Penelitian Kebijakan.....	18
C. Tujuan Strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud	19
D. Sasaran Strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud.....	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	21
A. Arah Kebijakan dan Strategi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud	21
B. Kerangka Kelembagaan.....	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
A. Target Kinerja	27
B. Kerangka Pendanaan	29
C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi	31
BAB V PENUTUP	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud.....	26
---	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari Kegiatan Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan	29
Tabel 4.2. Perkiraan Pendanaan Kegiatan Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Tahun 2020-2024... ..	30

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (*GLOSSARY*)

A

AKIP	= (Sistem) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	= <i>Assosiation of South East Asia Nations</i>

B

Balitbang	= Badan Penelitian dan Pengembangan
BOS	= Bantuan Operasional Sekolah

E

ESD	= <i>Education for Sustainable Development</i>
-----	--

G

Gender	= kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, kaya miskin, orang cacat dan tidak, desa kota, atau sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki atau perempuan yang dibangun oleh sosial dan budaya
--------	---

H

HAKI	= Hak Atas Kekayaan Intelektual
HDI	= <i>Human Development Index</i>

I

ICT	= <i>Information and Communication Technology</i>
IKK	= Indikator Kinerja Kegiatan

J

Jarlitbang	= Jaringan Penelitian
------------	-----------------------

K

Kemendikbud	= Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
-------------	---

N

NGO	= <i>Non-government Organization</i>
-----	--------------------------------------

P

PAUD	= Pendidikan Anak Usia Dini
Permendikbud	= Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

PP = Peraturan Pemerintah

R

Renstra = Rencana Strategis

RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

S

SDM = Sumber Daya Manusia

SM = Sekolah Menengah

SMA = Sekolah Menengah Atas

SMP = Sekolah Menengah Pertama

U

UNDP = *United Nations Development Programme*

UNESCO = *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*

UUD 1945 = Undang Undang Dasar 1945

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) sebagai salah satu pusat dari Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengemban visi menjadi lembaga penelitian dan pengembangan tingkat nasional yang profesional dan bereputasi internasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sementara misinya adalah meningkatkan kualitas hasil penelitian pendidikan sebagai acuan dalam kebijakan pembaharuan pendidikan nasional; mengembangkan konsep pembaharuan kebijakan pendidikan dan kebudayaan seiring dengan tuntutan perkembangan dan persaingan dalam era globalisasi; meningkatkan intensitas dan kualitas kerja sama nasional dan internasional di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan; dan meningkatkan kualitas sumber daya dalam mendukung penelitian dan pengembangan.

Puslitjak memiliki peran strategis dan implikasi yang luas dalam implementasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta pembangunan bangsa. Artinya, Puslitjak harus dapat menjadi penunjuk jalan dalam pencapaian Renstra dan perumusan visi Kemendikbud tersebut.

Fungsi Puslitjak juga tidak terbatas pada penelitian dan pengembangan seperti yang dilakukan selama ini. Namun, harus lebih dipertajam pada fungsi-fungsi yang bersifat pengendalian (*preventif*), yaitu mereview dan mengoreksi proses yang berjalan untuk perbaikan kinerja instansi, baik instansi Puslitjak dalam lingkup kecil maupun instansi Kemendikbud dalam lingkup yang besar. Puslitjak juga harus membangun sistem untuk memastikan berjalannya proses pencapaian keunggulan serta membangun budaya unggulan. Agenda riset kebijakan ke depan diorientasikan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan bangsa di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Diharapkan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud secara organisasi dapat menjalankan peran, tugas dan fungsinya yang pada gilirannya dapat mewujudkan visi Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud “Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Berbasis

Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

B. Landasan Hukum

Keberadaan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud didasarkan atas landasan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan organisasi Kemendikbud, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019

- tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019–2024;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020–2024;
 18. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 19. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 20. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024.

C. Paradigma Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019, adalah melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta urusan ketatausahaan Pusat. Penelitian merupakan upaya pencarian pengetahuan atau investigasi yang sistematis untuk memperoleh fakta yang akurat (*accurate*) dan teliti (*precise*) guna menjawab persoalan kekinian dan masa datang atau membuktikan gagasan baru dengan menggunakan kaidah ilmiah. Dalam pelaksanaan penelitian, pada tahap awal Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud harus mampu mengidentifikasi berbagai masalah dan isu-isu kritis di bidang pendidikan dan kebudayaan yang baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai rencana strategis yang telah dicanangkan oleh Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud. Pada tahap selanjutnya isu-isu kritis digunakan untuk menemukan penyebab utama, dan berbagai perangkat alternatif solusi terhadap permasalahan dengan menggunakan baik metodologi maupun pengetahuan yang sistematis, yang pada akhirnya akan bermuara pada dihasilkannya produk termasuk kebijakan-kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan relevan sehingga dapat didayagunakan atau

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud harus melakukan evaluasi secara sistemik atas implementasi berbagai kebijakan dan program Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud yang telah berjalan untuk melihat *output*, *outcome*, efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan. Melalui evaluasi dan kajian tersebut Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan dapat mendokumentasikan praktik baik untuk disebarluaskan serta mengidentifikasi kekurangan dan kesalahan untuk perbaikan ke depan.

Proses pengembangan yang dilakukan oleh Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan dimaksudkan untuk memberdayakan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang dapat berupa: perumusan kebijakan yang baru; penyempurnaan kebijakan yang ada; atau pengungkapan model, pola, dan sistem yang baru. Dengan demikian, proses pengembangan program/kegiatan dimaksud akan membantu dan memfasilitasi implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan agar lebih efektif, efisien dan akuntabel yang bersifat lintas jenjang dan jenis pendidikan, lintas sektor, dan lintas kementerian/lembaga dalam perilaku dan dinamika yang sinergis, kritis, independen, dan bertanggung jawab yang bermuara kepada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud menjadikan proses penelitian dan pengembangan sebagai suatu kegiatan/program memerlukan penelitian yang tepat sehingga hasil pengembangan dapat digunakan untuk bahan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan merupakan pekerjaan kreatif yang dilaksanakan secara sistematis untuk meningkatkan hazanah pengetahuan, baik pengetahuan tentang manusia, budaya dan masyarakat, pendidikan, ekonomi, maupun alam semesta untuk diaplikasikan sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya, maka Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud menganut paradigma penelitian dan pengembangan yang (1) futuristik, (2) antisipatif, (3) responsif, (4) analitis, dan (5) akuisitif opini publik.

Futuristik dimaknai bahwa produk-produk yang dihasilkan dapat menafsirkan dan menerjemahkan berbagai kemungkinan perubahan-perubahan program dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan di berbagai satuan pendidikan

yang terjadi di masa mendatang, sehingga implementasi Rencana Strategis Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud dan rencana serupa di tingkat daerah dapat menjawab kekinian serta tuntutan dan tantangan di masa depan. **Responsif** dimaknai bahwa Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud dapat menjawab berbagai permasalahan dan isu kritis yang terjadi pada implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang sedang berjalan yang bermuara pada penyempurnaan berbagai implementasi kebijakan pendidikan dalam konteks kekinian, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. **Antisipatif** dimaknai bahwa perencanaan dan pelaksanaan litbang harus berorientasi ke masa depan dengan mendasarkan pada pengalaman di masa lalu, masa sekarang, dan tantangan di masa depan, serta aspek sosial, budaya, ekonomi, politik yang berkembang secara dinamis dalam berkehidupan dan bernegara dalam rangka menuju kepada keunggulan mutu dan relevansi pendidikan Indonesia di masa mendatang. **Analitis** dimaknai bahwa rumusan rekomendasi dan kebijakan yang dihasilkan melalui proses litbang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, akademis, yuridis, maupun empiris. **Akuisitif opini publik** dimaknai bahwa litbang yang dilaksanakan akan menyeimbangkan pandangan, harapan, dan kebutuhan dari berbagai pelaku dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang bermuara pada suatu produk yang relevan, akurat, terandalkan, dan berdayaguna sebagai hasil dari suatu proses pelibatan berbagai pemangku tanggung jawab dan pemangku kepentingan secara intensif dan produktif.

D. Kondisi Umum

Dalam rangka menyediakan informasi untuk perumusan kebijakan nasional, berbagai penelitian dan pengembangan dilaksanakan, baik yang terkait dengan akses pendidikan, mutu dan relevansi, maupun tata kelola dan akuntabilitas publik. Beberapa contoh penelitian yang telah dilaksanakan antara lain: studi mengenai BOS; studi mengenai pendidikan alternatif bagi masyarakat di daerah terpencil, bencana, perbatasan, terisolir, daerah konflik, dan anak jalanan; studi mengenai sekolah inklusif; studi tentang *Education for Sustainable Development* (ESD); studi mengenai perluasan akses PAUD; studi mengenai pendidikan kecakapan hidup; dan lain-lain. Contoh pengembangan yang dilakukan antara lain: pengembangan model pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT); pengembangan model sekolah bertaraf internasional; pengembangan model profesi guru; dan sebagainya. Beberapa penjelasan tentang hasil penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka menyediakan informasi untuk perumusan kebijakan nasional, berbagai penelitian dan pengembangan dilaksanakan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal serta informal, baik yang terkait dengan akses pendidikan, mutu dan relevansi. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan merupakan patokan dan arah yang dikeluarkan untuk dijalankan oleh praktisi pendidikan dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Agar kebijakan pendidikan dapat menyelesaikan masalah pendidikan yang berkembang maka penelitian kebijakan pendidikan memiliki potensi dan peran yang utama dalam memberikan rekomendasi kebijakan pendidikan yang lebih baik. Beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan antara lain: penelitian tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; studi tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), studi tentang Dampak Sertifikasi Guru terhadap Kinerja. Pada tahun 2019 sedang dilakukan penelitian dan pengembangan antara lain Peningkatan Mutu Dikmen, Penyelenggaraan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) Jenjang Dikmen, Efektivitas Pemberian BOS Dikmen, Kenakalan Pelajar Jenjang Dikmen, Pendanaan Pendidikan, Kesiapan Daerah dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dan sebagainya.

2. *Roadmap*

Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk waktu yang akan datang memerlukan *roadmap* (peta jalan) agar lebih terarah dan tepat guna. *Roadmap* memberikan pandangan ke depan sebagai dasar untuk mengantisipasi peluang dan tantangan eksternal, dan perubahan kondisi serta harapan internal dalam menghadapi peluang dan tantangan. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan telah menyusun *roadmap* sebagai acuan dalam menyusun dan mengevaluasi program-program penelitian dan pengembangan pendidikan untuk lima tahun yang akan datang.

3. Pangkalan Data

Untuk mempermudah mengakses hasil-hasil penelitian maka perlu ada pangkalan data penelitian yang terus-menerus diperbaharui dan

berkelanjutan. Pangkalan data penelitian berisi kumpulan penelitian yang berasal dari lembaga penelitian antar kementerian, lembaga riset pemerintah maupun swasta, hasil penelitian dari NGO dan lembaga penelitian daerah/Bappeda/Balitbangda. Agar terus berkelanjutan, maka Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan telah mengkoodinir pendataan dan meng-*upload* hasil-hasil penelitian dari beberapa lembaga tersebut.

4. *Education for Sustainable Development (ESD)*

ESD atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk mendorong terjadinya perubahan sikap, sehingga dapat terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan dalam konteks integritas lingkungan, keberlanjutan pembangunan ekonomi, komunitas yang adil bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Hal ini sejalan dengan makna inti cerdas komprehensif yang meliputi kemampuan beraktualisasi melalui olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga sedangkan kompetitif adalah berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, dan pantang menyerah. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai ESD dalam pendidikan perlu dicari dan ditemukan alternatif yang tepat ke dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional melalui suatu pengkajian yang mendalam dan sistematis. Penelitian dan pengembangan tentang ESD yang telah dilakukan adalah: (1) Pengembangan Model Pembentukan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif melalui Implementasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Education for Sustainable Development/ESD*) dan (2) Model Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Education for Sustainable Development/ESD*).

5. Analisis Biaya Pendidikan

Penelitian mengenai struktur biaya pendidikan telah dilakukan di jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. Tahun 2019 telah dilakukan studi pembiayaan pendidikan pada jenjang PAUD. Penelitian struktur biaya pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah ini meliputi: (i) biaya satuan SD, SMP, dan SMA secara faktual yang dikeluarkan oleh sekolah; (ii) tingkat pencapaian biaya satuan SD, SMP, dan SMA secara faktual dibandingkan dengan biaya standar; serta (iii) biaya pribadi yang dikeluarkan oleh orang tua dalam

rangka pendidikan anaknya. Studi ini dibatasi pada biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh SD, SMP, dan SMA negeri, serta orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di SD, SMP, dan SMA negeri.

6. Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan berkarakter merupakan pilar pembangunan bangsa. Karakter bangsa perlu ditanamkan agar menjadi budaya yang tidak lekang oleh zaman. Beberapa model pendidikan karakter yang sudah dikembangkan perlu dievaluasi pelaksanaannya untuk mengetahui apakah sesuai dengan tujuan awal. Hasil evaluasi bermanfaat untuk memberikan masukan kebijakan bagi implementasi pendidikan karakter di masa depan.

E. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud

a. Pengembangan Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan nasional harus tanggap terhadap dinamika perubahan sistem struktur birokrasi, sistem politik, sistem sosial-budaya, dan norma-norma pedagogik. Dengan demikian sistem pendidikan nasional tidak statis, dan harus secara dinamis melakukan penyesuaian dan pembaruan secara terus-menerus agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan perubahan zaman yang cepat dan mengglobal. Lebih penting lagi adalah peran sistem pendidikan nasional sebagai instrumen pembangunan jati diri dan pemersatu bangsa dan perekat bangsa yang mempunyai keberagaman kondisi wilayah dan sosial-budaya sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Keadaan ini mengindikasikan perlunya diselenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan, baik yang sifatnya untuk perbaikan sistem yang sedang dilaksanakan maupun untuk mereformasi sistem pendidikan nasional agar tetap relevan dengan tuntutan perubahan zaman yang sangat cepat, yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang menghasilkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh individu, masyarakat, bangsa dan negara, perlu didukung dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Indikator kinerja (hasil) pendidikan yang sangat beragam dan bertentangan mulai dari keberhasilan siswa dalam kompetensi matematika internasional tapi gagal dalam Ujian Nasional, banyak sekolah yang rusak berat atau rubuh, anak-anak di pedesaan

tidak dapat melanjutkan pendidikan dalam rangka wajib belajar, besarnya jumlah sarjana yang menganggur, perlu mendapatkan jawaban kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan. Untuk menjawab tantangan ini Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud perlu melaksanakan penelitian dan pengembangan sistem pendidikan nasional secara berkesinambungan.

b. Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Pengembangan kebijakan merupakan proses penyusunan kebijakan selalu diawali dengan analisis masalah yang dialami oleh individu, sekelompok orang, atau masyarakat secara ekstensif. Sesuai dengan kaedah-kaedah dalam proses penyusunan kebijakan publik, pengembangan kebijakan pendidikan untuk mengatasi masalah seperti pelaksanaan program wajib belajar pendidikan gratis perlu didukung dengan penelitian terhadap penyebab tidak efektifnya kebijakan publik tersebut serta alternatif kebijakan untuk mengatasinya. Masalah dapat bersumber dari kebijakan yang tidak didukung oleh kemampuan dan kebijakan pendanaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya investasi dan operasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar gratis.

Proses penyusunan kebijakan pendidikan nasional seperti program wajib belajar pendidikan gratis menuntut dukungan dengan hasil penelitian dan pengembangan terutama tentang besarnya dana yang diperlukan serta strategi memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. Di samping itu dalam melakukan analisis kebijakan, perlu dilakukan pendekatan multi-disiplin ilmu. Misalnya, untuk mengatasi masalah pendanaan pendidikan dasar gratis perlu dilakukan pendekatan berbasis teori ekonomi pendidikan untuk melakukan analisis terhadap mekanisme alokasi penganggaran publik, sumber pendanaan publik, dan pengembangan standar biaya satuan penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan secara sosiologis perlu dilakukan untuk memprediksikan dampak sosial dari kegagalan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan dasar gratis. Sedangkan pendekatan pedagogik dan psikologi pertumbuhan diperlukan penghitungan biaya penyediaan sarana pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip

penyelenggaraan pendidikan yang inspiratif, menyenangkan, aman, dan menyehatkan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa masalah kebijakan publik bersifat dinamis dan kompleks sehingga perlu dievaluasi secara berkesinambungan, dan diberi tindak lanjut berupa perbaikan kebijakan secara terus menerus. Tugas para analis kebijakan publik adalah selalu memperkaya informasi dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan dan kemudian melakukan terminasi yaitu mengganti kebijakan dengan kebijakan baru yang lebih berpihak pada peningkatan dan menghargai martabat kemanusiaan dari masyarakat yang dilayani kebijakan publik tersebut. Oleh karena itu peran dan tanggung jawab Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud sebagai unit kerja penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan pada Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud perlu diperkuat dalam pengembangan kebijakan untuk membangun sistem pendidikan nasional yang dinamis dan responsif terhadap tuntutan perubahan kebutuhan hidup dalam era globalisasi, dan mempertahankan jati diri bangsa berbasis Pancasila dan keutuhan NKRI.

2. Analisis Lingkungan Strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud

Paradigma pembangunan pendidikan nasional bertumpu pada konsepsi pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai Suatu Gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, dan pendidikan membangun kebudayaan. Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan strategi melaksanakan paradigma pembangunan pendidikan tersebut. Sejalan dengan kondisi lingkungan pendidikan secara nasional, strategi penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan dijelaskan di bawah ini.

a. Sosial, Budaya dan Lingkungan

Kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah: (1) jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global; (2) angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara; (3) masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal; (4) masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang menduduki urutan ke-93 dari 177 negara (UNDP 2007/2008); (5) perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan; (6) adanya ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga; (7) masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); (8) masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*).

b. Ekonomi

Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah: (1) tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; (2) masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah; (3) masih banyak basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan; (4) makin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja; (5) munculnya ancaman raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional; (6) masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal dari sumber daya alam; (7) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik

yang sudah berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai; dan (8) ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain.

c. Teknologi

Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah: (1) kesenjangan literasi TIK antarwilayah; (2) kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global; (3) terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan IPTEK di lembaga pendidikan; (4) semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan; (5) semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagi pengetahuan dengan memanfaatkan TIK; (6) perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi; dan (7) perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI. Di saat yang sama, kesenjangan infrastruktur TIK antar daerah masih sangat lebar, baik dari sisi ketersediaan komputer, jaringan, maupun koneksi internet.

d. Politik, Pertahanan dan Keamanan

Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah: (1) ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (2) ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan; (3) kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi; (4) implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal; (5) terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah; (6) keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan; (7) ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi; (8) ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa

persatuan; dan (9) komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

e. Keadaan Demografi di Indonesia

Ditinjau dari pencapaian *Human Development Index* (HDI), Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 negara. Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk nonusia kerja menjadi penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028-2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia, selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri, juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang, dan Australia. Di sisi lain, bonus demografi hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh Indonesia apabila ada jaminan bahwa sebagian atau seluruh penduduk usia kerja tersebut produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja berdampak pada pengangguran. Hal ini akan menjadi "bencana demografi" karena tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis akibat tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

Keberhasilan suatu program tidak mungkin dapat dicapai tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan. Sejalan dengan itu, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan menjadikan kondisi eksternal tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan yakni dengan mengoptimalkan

sumber daya yang tersedia untuk memanfaatkan peluang yang terbuka. Kebijakan yang diambil oleh Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan adalah dengan menyesuaikan program-program penelitian dan pengembangan yang sedang dan akan dilaksanakan dengan kondisi eksternal yang terjadi baik Sosial, Budaya dan Lingkungan; Ekonomi; Teknologi; Politik, Pertahanan dan Keamanan, maupun keadaan demografis.

3. Permasalahan dan Tantangan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud Periode 2020-2024

a. Permasalahan

Berdasarkan perjalanan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud selama ini terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkait organisasi, keberadaan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan masih belum secara kritis dan cepat memberikan kontribusi terhadap alternatif dan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh berbagai unit-unit teknis dalam lingkup Kemendikbud terhadap isu-isu kritis yang muncul secara berkala atau menjadi isu permanen. Kekurangtanggapan dalam memasok alternatif dan rekomendasi kebijakan yang diharapkan menyebabkan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud dianggap kurang responsif dan antisipatif terhadap isu-isu yang terjadi dan isu-isu kekinian yang menjawab tantangan dan kebutuhan global dalam era globalisasi. Di samping itu, sinergitas dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan yang dilakukan antara Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud dengan lembaga-lembaga penelitian yang berada di daerah kabupaten/kota maupun lembaga non-pemerintah belum terwujud secara optimal sehingga menimbulkan belum terakomodasinya aspirasi serta harapan dari pihak-pihak dimaksud dalam berbagai produk penelitian dan pengembangan.
- 2) Terkait dengan sumber daya manusia (SDM), kemampuan dan kepakaran dari SDM yang ada di Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud belum mendapat pengakuan yang optimal dari berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, publikasi penelitian dan pengembangan yang dihasilkan SDM Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud masih sedikit yang mampu menembus jurnal-jurnal terakreditasi maupun jurnal-

jurnal internasional. Kesempatan untuk memaparkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan cenderung masih terbatas yang diakibatkan tidak hanya oleh masalah pendanaan tetapi lebih penting lagi terhadap mutu dari makalah atau tulisan yang memerlukan perbaikan dari waktu ke waktu untuk mencapai standar minimal yang dipersyaratkan khususnya dalam konteks kegiatan internasional.

- 3) Terkait dengan produk, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud belum dapat sepenuhnya memberikan masukan dan rekomendasi secara cepat, akurat, dan handal terhadap munculnya berbagai isu dan permasalahan di bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan nasional termasuk melalui penelitian-penelitian kebijakan yang dilakukan.

b. Tantangan

Adanya Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai "penunjuk jalan" bagi pembangunan pendidikan nasional dan pengembangan kebudayaan untuk menjawab dinamika permasalahan pendidikan dan kebudayaan di tingkat daerah, nasional, regional, dan global. Dinamika permasalahan di berbagai tingkatan tersebut menuntut responsibilitas dan kemampuan antisipasi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud untuk menjawabnya. Berikut ini dapat diidentifikasi beberapa tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan dan kebudayaan mendatang, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan data dan informasi pendidikan yang cepat, handal, dan kredibel yang diperlukan untuk pengambilan keputusan tentang kebijakan pendidikan secara nasional.
- 2) Menggagas pemikiran-pemikiran inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional dan berbasis kebudayaan sebagai ekosistem pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, orang tua, satuan pendidikan, dan masyarakat.

- 3) Memberikan rumusan subsidi pembiayaan pendidikan sebagai suatu Gerakan Pencerdasan Bangsa yang perlu didukung oleh semua komponen bangsa sehingga dihasilkannya sistem pendidikan nasional melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang merata, bermutu, dan efisien di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
- 4) Memberikan rumusan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan melalui proses penelitian yang mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan, dan kewirausahaan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud) merupakan satu dari lima unit eselon II yang berada pada Struktur Organisasi Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud bertekad untuk mendukung pencapaian visi Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud 2020-2024 "Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Berbasis Penelitian dan Pengembangan untuk Mendukung Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong". Tugas Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019, adalah melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta urusan ketatausahaan Pusat, dengan fungsi meliputi: (1) Penyiapan kebijakan teknis di bidang penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan; (2) Pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan; (3) Pengelolaan jaringan dan pangkalan data penelitian kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan; (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan (7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Tugas dan fungsi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud dengan demikian memiliki implikasi yang luas dalam implementasi pembangunan pendidikan nasional dan kebudayaan. Tugas dan fungsi ini mencakup perumusan kebijakan dan evaluasi implementasinya guna penyempurnaannya ke depan secara berkelanjutan. Hal ini mendukung tugas Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud yang penting dan strategis serta bersinggungan langsung dan tidak langsung dengan masyarakat. Terlebih bahwa akses terhadap pendidikan yang bermutu, dengan paradigma universalnya yaitu **pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan untuk semua, dan pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan**, merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara. Pada ujungnya keberhasilan pembangunan pendidikan nasional akan bermuara pada tercapainya *learning society* dan tujuan pembangunan nasional. Inilah landasan ideologis dari pembangunan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud, dengan demikian, memegang peran strategis sebagai salah satu *knowledge infrastructure* penting dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Hal ini menuntut Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud untuk dapat mengembangkan diri secara sistematis dan berkelanjutan hingga mampu menjadi sebuah institusi pemeran utama dalam perumusan pembaharuan kebijakan pembangunan pendidikan nasional berbasis penelitian dan pengembangan. Kemampuan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan untuk menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berguna merupakan suatu keniscayaan.

A. Visi Pusat Penelitian Kebijakan

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud mempunyai visi sebagai berikut:

**Menjadi Lembaga Penelitian yang Kredibel dan Profesional,
yang Menjadi Rujukan Penting dalam Pengembangan Pengetahuan
dan Kebijakan baik secara Nasional maupun Internasional**

B. Misi Pusat Penelitian Kebijakan

Untuk mencapai visi di atas, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud menetapkan **misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hasil penelitian sebagai acuan dalam kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
2. Mengembangkan konsep dan strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang relevan dengan dinamika perubahan;
3. Meningkatkan intensitas dan kualitas kerja sama nasional dan internasional di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya dalam mendukung penelitian dan pengembangan.

C. Tujuan Strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud

Tujuan strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan fungsi kelembagaan yang tercermin dalam visi dan misi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud 2020-2024, dan dirumuskan berdasarkan tugas utamanya, yaitu: **“Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan”**. Tujuan strategis tersebut memiliki tiga Indikator Tujuan, yaitu:

1. Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global;
2. Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah;
3. Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud menetapkan target pada setiap indikator tujuan untuk tahun 2020 sebagai *base line*. Target untuk indikator tujuan “jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global” tahun 2020 adalah 31 publikasi. Target untuk indikator tujuan “jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah” tahun 2020 adalah 33 laporan. Target untuk indikator tujuan “persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan” tahun 2020 adalah 17%.

D. Sasaran Strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud

Untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan diperlukan sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada akhir tahun 2024. Kondisi tersebut dapat dicapai melalui tahapan tahunan seperti pada tujuan umum Renstra Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud pada periode 2020-2024.

Sasaran strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan perlu dilakukan pengembangan kebijakan pendidikan nasional yang bertujuan untuk memberdayakan peserta didik, masyarakat, dan satuan pendidikan dalam mengakses, menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pendidikan. Kegiatan

penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan nasional tersebut yang mendesak untuk dilakukan secara berkesinambungan antara lain:

1. Penguatan Pendidikan Karakter
2. Revitalisasi Pendidikan Vokasi
3. Program Indonesia Pintar
4. Pengelolaan Sekolah
5. Guru dan Tenaga Kependidikan
6. PAUD, Dikdasmen dan Dikmas
7. Standar dan Akreditasi
8. Wajib Belajar 12 Tahun
9. Pendanaan Pendidikan
10. Pendidikan di Daerah 3T, Perbatasan
11. Kebudayaan dan Nilai-Nilai Budaya
12. Evaluasi Implementasi Kurikulum
13. Penguatan Sistem Penilaian

Sasaran strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud tahun 2020-2024 yaitu: **“Meningkatnya jumlah hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan”**. Sasaran strategis tersebut memiliki tiga Indikator Kinerja Sasaran, yaitu:

1. Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan;
2. Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan;
3. Jumlah kegiatan penjaminan mutu.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud menetapkan target kinerja pada setiap indikator kinerja sasaran untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Target kinerja untuk indikator kinerja sasaran “jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan” tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berturut-turut adalah 18, 20, 21, 22, dan 24 laporan penelitian. Target kinerja untuk indikator kinerja sasaran “jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan” tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berturut-turut adalah 18, 20, 21, 22, dan 24 laporan penelitian. Target kinerja untuk indikator kinerja sasaran “jumlah kegiatan penjaminan mutu” tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berturut-turut adalah 8, 8, 8, 8, dan 8 dokumen.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi perlu disusun. Arah kebijakan dan strategi mempunyai dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional, sasaran strategis Kemendikbud, sasaran strategis Balitbang dan Perbukuan, dan sasaran strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud yang tercantum dalam Renstra Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud 2020-2024 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan di lingkungan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud.

Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud, yang pada akhirnya mencapai sasaran Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi tersebut berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, kerangka kelembagaan perlu disusun untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Penjelasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud 2020-2024 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud

Arah kebijakan dan strategi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera

dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud pada periode tersebut. Arah kebijakan dan strategi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan disusun dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi capaian Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud sampai tahun 2024.

Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud diarahkan untuk menjadi lembaga yang: (1) prima dalam perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan sebagai suatu Gerakan Pencerdasan Bangsa dan Ekosistem; (2) mengutamakan penelitian dan pengembangan sistem pendidikan nasional sebagai organisasi pembelajaran (*learning-organization*); dan (3) dapat menjadi motor penggerak pembaruan sistem pendidikan nasional secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud sebagai lembaga dengan karakteristik yang dimaksud, akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 2020-2024 hal-hal berikut:

- 1. Konsolidasi organisasi dan manajemen** yang meliputi: (a) peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dan manajemen; dan (b) peningkatan kesadaran publik (*public awareness*) berbagai pemangku kepentingan dan tanggung jawab terhadap keberadaan dan peran Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud.
- 2. Ketersediaan infrastruktur penelitian dan pengembangan** yang meliputi: (a) peningkatan kinerja penelitian dan pengembangan; (b) peningkatan relevansi program penelitian dan pengembangan; (c) penyusunan dan penetapan payung penelitian dan pengembangan; (d) peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM dalam kerangka peningkatan kualitas dan relevansi hasil penelitian dan pengembangan; (e) pengembangan basis data penelitian dan pengembangan; dan (f) penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 3. Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan yang relevan dan berkualitas** yang meliputi: peningkatan kualitas penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan melalui penguatan metodologi, sumber daya manusia dan jaringan penelitian.
- 4. Layanan prima berbasis penelitian dan pengembangan untuk kebijakan dan inovasi pendidikan dan kebudayaan** yang meliputi: (a) diseminasi

hasil penelitian dan pengembangan baik melalui media cetak maupun *online*; (b) pendayagunaan hasil penelitian; dan (c) peningkatan intensitas dan kualitas kerja sama nasional dan internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan melalui penelitian bersama, pengembangan program pendidikan unggulan, pertukaran informasi, dan forum kerja sama nasional dan internasional.

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut maka strategi pokok yang akan dilakukan adalah: (1) pengembangan organisasi dan manajemen; (2) pengembangan sumber daya manusia; (3) penajaman arah dan agenda penelitian dan pengembangan; dan (4) pengembangan jejaring dan kerja sama.

1. Pengembangan Organisasi dan Manajemen

Strategi ini berangkat dari pemikiran akan pentingnya konsolidasi serta peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dan manajemen Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya serta menjadikannya sebagai sebuah organisasi ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang handal bagi Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud. Hasil telaah kritis terhadap organisasi dan rekam kinerja serta akuisisi aktif opini dan masukan publik akan menjadi input utama dalam proses pengembangan dan konsolidasi organisasi dan manajemen Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penelitian dan pengembangan dilaksanakan untuk membangun sistem pendidikan yang responsif terhadap tuntutan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Penelitian dan pengembangan pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan penelitian dengan memperhatikan manfaat atau sumbangannya dalam memperbaiki pendidikan. Inovasi kebijakan pendidikan perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan sebagai ekosistem pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, masyarakat, dan lingkungan satuan pendidikan. Untuk tujuan tersebut, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud perlu mengembangkan kompetensi para peneliti dan pengembang kebijakan pendidikan nasional.

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi peneliti dan pengembang pada Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud menjadi salah satu strategi pokok yang akan dilakukan dalam kerangka peningkatan kualitas dan relevansi hasil penelitian dan pengembangan. Pendalaman dan penajaman aspek-aspek penelitian yang terkait dengan metodologi, aplikasi statistika, *system thinking* disiapkan bagi kelompok peneliti dan pengembang, dan pemanfaatan *big-data* sebagai basis analisis. Melalui ketersediaan payung penelitian dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi peneliti dan pengembang ini, diharapkan inovasi pendidikan dan kebudayaan dan paket pengembangan yang unggul dengan simpulan dan rekomendasi penelitian/pengembangan yang tidak bias ranah dapat dihasilkan.

3. Penajaman Arah dan Agenda Penelitian dan Pengembangan

Ruang lingkup penelitian dan pengembangan pendidikan yang menjadi tugas Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud relatif luas serta bersifat lintas strata dan jenis pendidikan. Arah dan agenda penelitian dan pengembangan mencakup Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Penguatan Pendidikan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Program Indonesia Pintar, Pengelolaan Sekolah, Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan, Standar dan Akreditasi, Wajib Belajar 12 Tahun, Pendanaan Pendidikan, Pendidikan di Daerah 3T, Perbatasan, Apresiasi Keragaman Seni dan Karya Budaya, Pemanfaatan Keunggulan Budaya Lokal, Pluralitas dan Integrasi Bangsa, Berkembangnya Promosi dan Diplomasi Budaya, dan Regulasi dan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan. Arah dan agenda penelitian dan pengembangannya disusun dengan mengacu pada: (1) Pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional; (2) Tema dan subtema penelitian dan pengembangan pendidikan unggulan, relevan dan strategis dengan tingkat kepentingan serta keaktualan berskala nasional.

4. Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama

Pengembangan jejaring dan kerja sama dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku tanggung jawab dan pemangku kepentingan secara intensif dan produktif. Secara internal pengembangan kerja sama dilakukan terhadap unit-unit kerja dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara eksternal pengembangan kerja sama

dan jejaring dilakukan dengan perguruan tinggi, dunia industri, Lembaga Penelitian Daerah, Pemerintah Daerah dan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan internasional seperti *World Bank*, *UNESCO*, lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan negara sahabat, penggiat pendidikan dan kebudayaan, dan institusi lainnya.

Arah kebijakan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud selanjutnya dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan periode 2020-2024. Dalam kegiatan tersebut terdapat Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK ini dinyatakan dalam jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan, jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan, dan jumlah hasil penjaminan mutu.

Mengacu pada Renstra Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud 2020-2024, Kegiatan Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan bertujuan untuk:

1. Penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan teknis berskala nasional bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penelitian di bidang pendidikan dan kebudayaan;


B. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Pada periode 2020-2024, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta urusan ketatausahaan Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan kebijakan teknis di bidang penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan;

2. Pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
3. Pengelolaan jaringan dan pangkalan data penelitian kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

Struktur organisasi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud 2020-2024 berdasarkan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 ditunjukkan seperti pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud

Pusat Penelitian Kebijakan terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*). Saat ini Renstra adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Dalam rangka penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud melakukan penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang bertujuan untuk menemukan jawaban dan/atau mengevaluasi berbagai permasalahan pendidikan dan kebudayaan melalui pelaksanaan penelitian (*policy studies*) dalam rangka mencari solusi yang tepat, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Penelitian yang dilakukan mencakup masukan (*input*), proses, serta *output* dan *outcome*.

Untuk memberikan rekomendasi berupa alternatif kebijakan pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal serta informal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud akan melakukan sejumlah penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan siswa, guru, manajemen sekolah, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar, dan standar nasional pendidikan yang dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan. Penelitian dan pengembangan tersebut diarahkan untuk memberikan data dan informasi yang bisa membantu para pengambil keputusan untuk memahami berbagai isu di atas dan menghasilkan model-model penyelenggaraan untuk membantu peningkatan mutu layanan pendidikan.

Sementara itu, untuk memberikan rekomendasi berupa alternatif kebijakan di bidang kebudayaan, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud akan melakukan penelitian kebudayaan yang terkait dengan pelestarian cagar budaya dan permuseuman; kesenian dan perfilman; sejarah, nilai budaya,

dan nilai tradisi; internalisasi nilai dan diplomasi budaya, serta sumber daya manusia kebudayaan.

Dalam upaya mencapai misi Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud yang berkaitan dengan layanan pendidikan orang dewasa, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud akan menghasilkan *outcome* ketersediaan data dan informasi berbasis penelitian dan pengembangan untuk pendidikan orang dewasa dalam wadah pendidikan nonformal dan informal. Layanan untuk pendidikan orang dewasa sangat dituntut ketersediaan dan keterjangkauannya diantaranya karena perubahan yang sangat cepat dalam banyak hal yang menuntut kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi agar bertahan dalam dunia kerja. Selain itu, pendidikan bagi orang dewasa juga dilaksanakan untuk menjawab kenyataan bahwa sebagian orang tidak memiliki atau memanfaatkan kesempatan di masa mudanya untuk menempuh pendidikan seperti peserta didik lainnya sehingga banyak dari mereka yang buta aksara (teknis atau fungsional), tidak lulus SD, SMP maupun SM. *Outcome* lainnya yang akan dihasilkan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan adalah dihasilkannya rekomendasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan PAUD, dasar, dan menengah yang mampu melaksanakan pendidikan sebagai Gerakan Pencerdasan Bangsa dan ekosistem pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik.

Agar penelitian di Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud lebih terarah, relevan, terpadu dan berkesinambungan maka perlu dilakukan peta jalan (*roadmap*) penelitian. Dengan adanya peta jalan (*roadmap*) penelitian pendidikan, maka penelitian akan lebih terarah dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengevaluasi program-program penelitian pendidikan untuk lima tahun yang akan datang.

Pangkalan data penelitian untuk mempermudah akses terhadap hasil-hasil penelitian juga perlu dilakukan. Pangkalan data yang dikembangkan berfungsi juga sebagai sumber data (*clearing-house*) dan penguatan berbagai data dan informasi yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan yang ada. Hal ini berguna bagi pengambil keputusan yang memerlukan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah pendidikan.

Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode 2020-2024. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2020-2024). Keberhasilan

pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK) di Eselon II Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut ini penjabaran Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kegiatan Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan yang disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
dari Kegiatan Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan

SK dan IKK		TARGET TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
SK	Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan					
IKK	Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	18 Laporan Penelitian	20 Laporan Penelitian	21 Laporan Penelitian	22 Laporan Penelitian	24 Laporan Penelitian
IKK	Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	18 Laporan Penelitian	20 Laporan Penelitian	21 Laporan Penelitian	22 Laporan Penelitian	24 Laporan Penelitian
IKK	Jumlah hasil penjaminan mutu	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen

Keterangan: Perubahan target sasaran setiap tahunnya dapat terjadi karena dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran.

B. Kerangka Pendanaan

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar tersebut, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mempunyai peran penting dalam

mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya tersebut (dana pendidikan) berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Sebagai unit pendukung pencapaian visi dan misi Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud yang mempunyai peran melaksanakan penelitian kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, memerlukan pula dana yang memadai untuk melaksanakan kegiatannya. Perkiraan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan selama periode 2020-2024 yang dibagi menurut jenis kegiatannya disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Perkiraan Pendanaan Kegiatan Penyediaan Informasi
untuk Perumusan Kebijakan Tahun 2020–2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
5632	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan	36.790.162.000	37.158.066.000	37.529.646.000	37.904.940.000	39.042.090.000
SK	Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan	36.790.162.000	37.158.066.000	37.529.646.000	37.904.940.000	39.042.090.000
IKK	Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan	7.473.600.000	7.162.920.000	7.234.549.000	7.306.895.000	7.526.102.000
IKK	Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan	2.376.000.000	3.549.003.000	3.584.493.000	3.620.337.000	3.728.947.000
IKK	Jumlah hasil penjaminan mutu	5.921.668.000	4.911.839.000	4.960.957.000	5.010.566.000	5.160.883.000

Keterangan: Alokasi anggaran Puslitjak setiap tahunnya sangat ditentukan oleh pembahasan dengan lintas unit kerja terkait di lingkungan Balitbang dan Perbukuan serta pagu anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq Setjen Kemendikbud.

C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud Tahun 2020-2024 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan berkala.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (b) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (c) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan andal; (d) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (e) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (f) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (g) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (h) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (i) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (j) berbasis indikator kinerja; dan (k) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan. Pemantauan dan evaluasi kegiatan penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan dilakukan oleh Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud meliputi: (a) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan; (b) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud; (c) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem

AKIP; (d) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud; dan (e) evaluasi akhir masa Renstra.

4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kemendikbud telah menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan secara *online* setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab anggaran fungsi pendidikan. Sebagai salah satu unit eselon II di Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud, Puslitjak Balitbang dan Perbukuan ikut melaksanakan sistem E-Monitoring tersebut.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud) Tahun 2020-2024 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk partisipasi seluruh jajaran Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud hingga saat ini. Dengan demikian, Renstra Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud beserta rencana sasaran Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud dalam rangka mencapai sasaran program Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud, sasaran kegiatan, rincian IKK untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana di lingkungan Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang penelitian, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil Puslitjak, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud selama lima tahun mendatang.

LAMPIRAN

Pusat Penelitian Kebijakan

SASARAN PROGRAM 2

Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

SP 2.7 : Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan

IKP 2.7.1 : Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Publikasi hasil penelitian adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh peneliti dari Balitbang atau peneliti dari luar Balitbang yang didanai oleh Balitbang.</p> <p>Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang terakreditasi dengan kategori Sinta 1 (S1) dan Sinta 2 (S2). Kualitas hasil publikasi para peneliti dapat diukur melalui lembaga pengindeks dan melalui nilai akreditasi sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.</p> <p>Jurnal internasional terindeks global adalah jurnal yang terdaftar di lembaga pengindeks global bereputasi. Terdapat tiga kategori tingkatan reputasi lembaga pengindeks (tinggi, sedang, dan rendah)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lembaga pengindeks tinggi memiliki database yang besar dan relatif sangat selektif untuk terindeks, misalnya scopus dan Clarivate Analytics-WOS)2. Lembaga pengindeks bereputasi sedang memiliki database cukup besar dan relatif selektif untuk terindeks, misalnya DOAJ dan Copernicus3. Lembaga pengindeks bereputasi rendah memiliki database cukup besar dan tidak selektif untuk dapat terindeks, misalnya Portal Garuda dan ISJD.	<p>Jumlah publikasi hasil penelitian Balitbang yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global.</p> <p>cara menghitung ukuran capaian : Melalui proses identifikasi artikel ilmiah yang diterbitkan peneliti dari hasil penelitian di 2 tahun sebelumnya di lembaga pengindeks.</p> <p>Satuan: Publikasi</p> <p>Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data:
Pusat Penelitian Kebijakan dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional	Sinta (Science and Technology Index) Ristekbrin, Google Scholar, Scopus

- SP 2.7** : **Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan**
- IKP 2.7.2** : **Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah**

Definisi

Laporan atau publikasi hasil penelitian Balitbang (baik dilakukan peneliti dari dalam atau luar Balitbang namun didanai dari dari Balitbang), yang dikutip oleh publikasi ilmiah lain.

Pengutipan publikasi hasil penelitian dapat diperoleh dari lembaga pengindeks. Terdapat tiga kategori tingkatan reputasi lembaga pengindeks (tinggi, sedang, dan rendah)

1. Lembaga pengindeks tinggi memiliki database yang besar dan relatif sangat selektif untuk terindeks, misalnya scopus dan Clarivate Analytics-WOS)
2. Lembaga pengindeks bereputasi sedang memiliki database cukup besar dan relatif selektif untuk terindeks, misalnya DOAJ dan Copernicus
3. Lembaga pengindeks bereputasi rendah memiliki database cukup besar dan tidak selektif untuk dapat terindeks, misalnya Portal Garuda dan ISJD.

Banyaknya publikasi ilmiah yang tersitasi, dapat mengukur kualitas dari hasil publikasi tersebut, yang dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan.

Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Kebijakan dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

Metode Perhitungan:

Jumlah laporan dan/atau publikasi hasil penelitian Balitbang yang dikutip oleh publikasi ilmiah lain

Cara menghitung ukuran capaian :

Melalui proses identifikasi jumlah publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah lain oleh para peneliti di lembaga pengindeks.

Satuan: Laporan

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Sinta (Science and Technology Index) Ristekbrin, Google Scholar, Scopus

- SP 2.7 : Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan**
- IKP 2.7.3 : Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan**

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Laporan penelitian adalah output dari rangkaian poses penelitian kebijakan dan kajian isu aktual yang dilakukan oleh peneliti, perekayasa, analis data, dan pengolah data Puslitjak, maupun peneliti eksternal (lembaga penelitian mitra dan perguruan tinggi) yang didanai oleh Puslitjak dengan tema dan topik penelitian yang telah ditentukan.</p> <p>Penelitian kebijakan adalah penelitian yang bersifat terapan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan RPJMN/Renstra/Program Prioritas Kemdikbud/ Penelitian Prioritas Nasional dalam Rencana Induk Riset Nasional.</p> <p>Kajian Isu aktual adalah kajian yang merespon secara cepat isu-isu yang berkembang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Output kajian tersebut dapat menjadi bahan opsi kebijakan yang secara praktis di implementasikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>Tema dan topik penelitian mencakup isu-isu strategis kebijakan yang merujuk pada RPJMN/Renstra/Program Prioritas Kemdikbud/ Penelitian Prioritas Nasional dalam Rencana Induk Riset Nasional, maupun isu-isu strategis yang muncul sebagai implikasi dari dinamika pelaksanaan kebijakan maupun perubahan di masyarakat.</p> <p>Laporan penelitian yang menjadi rujukan adalah laporan penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan yang dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah akademik (UU, PP, Permen); 2. Keputusan/peraturan setingkat Eselon I; 3. Penyusunan Pedoman, Petunjuk teknis (juknis), dan petunjuk pelaksanaan (juklak) setingkat Eselon II; 4. Dan bentuk dokumen lain (bahan RDP, feedback dari unit utama) 5. 	<p>Persentase laporan penelitian yang dicapai pertahun adalah:</p> <p>Target Hasil Penelitian yang dimanfaatkan/Jumlah Target dalam 5 Tahun x 100%</p> $P = \frac{Lit_i}{Lit_5} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • P = Persentase Pemanfaatan • Lit_i = Jumlah laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pada tahun ke-i • Lit₅ = Jumlah laporan penelitian sampai dengan akhir tahun renstra <p>Satuan: Presentase Tipe perhitungan: Kumulatif</p>
Unit Pelaksana	Sumber Data:
Pusat Penelitian Kebijakan	Sistem Informasi Penelitian Kebijakan(SIM LITJAK)



SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SK : Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan

IKK : Jumlah hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan

Definisi

Hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan adalah penelitian kebijakan yang bersifat terapan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan RPJMN/Renstra/Program Prioritas Kemdikbud/ Penelitian Prioritas Nasional dalam Rencana Induk Riset Nasional.

Penelitian dilakukan oleh peneliti, perekayasa, analis data, dan pengolah data Puslitjak, maupun peneliti eksternal (lembaga penelitian mitra dan perguruan tinggi) yang didanai oleh Puslitjak dengan tema dan topik penelitian yang telah ditentukan.

Metode Perhitungan:

Hitung jumlah dokumen hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan per tahun

Satuan: Laporan penelitian
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Kebijakan

Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Mitra

Sumber Data:

Sistem Informasi Penelitian Kebijakan (SIM LITJAK)

SK : Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan

IKK : Jumlah hasil kajian isu aktual pendidikan dan kebudayaan

Definisi

Kajian Isu aktual adalah kajian yang merespon secara cepat isu-isu yang berkembang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Output dari kajian tersebut akan menjadi opsi-opsi kebijakan yang dapat secara praktis di implementasikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kajian isu aktual dilakukan oleh peneliti, perencana, analis dan pengolah data Puslitjak maupun peneliti eksternal yang didanai oleh Puslitjak. Kriteria penelitian yang diperhitungkan pada indikator ini adalah penelitian dengan hasil yang implementatif, *feasible* dan menjawab permasalahan yang ada.

Metode Perhitungan:

Mengitung jumlah hasil kajian isu aktual per tahun

Satuan: Laporan penelitian
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Kebijakan

Sumber Data:

Sistem Informasi Penelitian Kebijakan(SIM LITJAK)

SK : Tersedianya hasil penelitian yang berkualitas dan relevan sebagai acuan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan

IKK : Jumlah hasil penjaminan mutu

Definisi

Hasil penjaminan mutu yang dimaksud adalah penjaminan mutu dalam proses serta diseminasi dan publikasi penelitian yang dapat mendukung peningkatan mutu hasil penelitian.

Penjaminan mutu dapat dilakukan dalam bentuk seminar, jurnal, penerbitan buku, *policy brief*, forum komunikasi, prosiding, diskusi kebijakan tematik, portal publikasi, dan sistem informasi penelitian.

Metode Perhitungan:

Hitung jumlah dokumen hasil penjaminan penjaminan mutu dalam bentuk kegiatan seminar, jurnal, penerbitan buku, *policy brief*, forum komunikasi, prosiding, diskusi kebijakan tematik, portal publikasi, dan sistem informasi penelitian

Satuan: Dokumen

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Pusat Penelitian Kebijakan

Sumber Data:

Sistem Informasi Penelitian Kebijakan(SIM LITJAK)

h